

PENETAPAN CALON TERPILIH - PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD DAN DPRD TAHUN 2014  
2014

Kpt KPU Kabupaten Tanggamus NO 199 TAHUN 2014, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANGGAMUS TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN 2014

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 10 ayat (1) huruf j Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan ketentuan pasal 21 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum, Perolehan Kursi Partai Politik, calon terpilih dan Penggantian Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 perlu menetapkan perolehan kursi partai politik dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus Tahun 2014.

- Dasar Hukum Keputusan ini :  
UU Nomor 2 Tahun 1997; UU Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 15 Tahun 2011 ;  
UU Nomor 8 Tahun 2012; PKPU Nomor 05 Tahun 2008, PKPU Nomor 07 Tahun 2012; PKPU Nomor 07 Tahun 2012, PKPU Nomor 27 Tahun 2013, PKPU Nomor 29 Tahun 2013, Kep KPU Tanggamus Nomor 194/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2014, Kep KPU Tanggamus Nomor 234/Kpts/KPU-Kab/008.435591/2014
- Dalam Keputusan KPU Kabupaten Tanggamus ini Diatur Tentang :  
Menetapkan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014

CATATAN : - Keputusan berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 13 Mei 2014  
- Lampiran :2 Lembar